



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Perubahan RKPD Tahun 2022 kemudian dijadikan dasar dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan amanat dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun sebelumnya. Dokumen Perubahan KUA ini selanjutnya merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terpadu yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 161, disebutkan bahwa dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diantaranya adalah:

1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
4. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan antar jenis belanja;
5. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
6. Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2022 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2022. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan meliputi :

1. Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
3. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.
4. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan target pendapatan daerah.

5. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
6. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
7. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
8. Penutup

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- c. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
- d. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
- e. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
- f. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar hukum penyusunan

Dasar regulasi yang menjadi landasan hukum dari penyusunan Perubahan KUA Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan gambaran ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan secara makro yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan antara lain terhadap perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisa terkait proyeksi besaran pendapatan dan sumber-sumber pendapatan dari sektor-sektor potensial, rencana perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan di tahun 2022. Kerangka anggaran ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja dan disesuaikan pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Arah Kebijakan Perekonomian Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan II 2022 ditengah risiko ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 yang, mencapai 5,44% (yoy), jauh di atas capaian triwulan sebelumnya 5,01% (yoy). Akselerasi kinerja ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah tangga, dan kinerja ekspor yang tetap tinggi. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha dan diseluruh wilayah ke depannya.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan 2022 didukung oleh hampir seluruh komponennya, Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebedar 5,51% (yoy), jauh di atas capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,34% (yoy). Kinerja positif tersebut, disorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan semakin longgarnya kebijakan

pembatasan mobilitas dan aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja hampir seluruh LU pada triwulan II 2022 menunjukkan berlanjutnya perbaikan ekonomi. Perbaikan itu terutama didorong oleh beberapa LU seperti industri pengolahan, transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran. Sementara LU penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh pelonggaran syarat perjalanan dan peningkatan aktivitas terkait perayaan HBKN.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 0,64%, meningkat dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,61%. Kenaikan inflasi tersebut, terutama bersumber dari inflasi kelompok *administered price*, ditengah inflasi tinggi yang terjaga rendah dan kelompok *volatile food* yang mulai menurun. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, inflasi IHK Juli 2022 tercatat 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulans ebelumnya sebelumnya sebesar 4,35% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2022, inflasi IHK diperkirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan akan kembali ke dalam sasaran 3,0 menjadi $\pm 1\%$ pada tahun 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) Indonesia pada Februari 2022 sebesar 5,83%, bila dibanding tahun lalu, mengalami penurunan menjadi 6,26 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa pemulihan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah sudah semakin baik.

Pemulihan ekonomi berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2022 yang kembali menurun menjadi 9,54% dari semula 9,71% di bulan September 2021 (Maret 2021 : 10,14%). Hal ini menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2022 memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan terus dalam tren menurun di tengah tekanan harga komoditas global, khususnya harga pangan dan energy yang berdampak pada harga-harga domestic dan daya beli masyarakat. Program PC-PEN yang diimplementasikan oleh pemerintah, yang salah satunya menysasar kesejahteraan penduduk

turut berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perbaikan indikator tingkat kemiskinan, disamping program yang dinikmati langsung oleh masyarakat seperti subsidi dan bantuan sosial.

Sesuai dengan tema pembangunan RKP tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang berfokus pada dua hal yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural” dengan sasaran pembangunan tahun 2022 yaitu :

1. Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi; (b) tingkat pengangguran terbuka; (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP tahun 2022, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan yaitu:

1. Pemulihan ekonomi yang diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli dan dunia usaha serta diverifikasi ekonomi.
2. Pemulihan daya beli dan usaha yang sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu dilakukan juga program-program khusus untuk mendorong kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan diverifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.
3. Reformasi iklim investasi untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi.
4. Reformasi perlindungan social
5. Reformasi peningkatan kualitas SDM
6. Reformasi kelembagaan dan tata kelola.

Sebagai opresionalisasi dari arah kebijakan disusun melalui strategi pembangunan yakni :

1. Meningkatkan nilai tambah sektor industri;
2. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata;
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
4. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional;
5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur;
6. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital;
7. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas, rumah kaca;
8. Mempercepat reformasi perlindungan sosial;
9. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
10. Memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan COVID-19

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

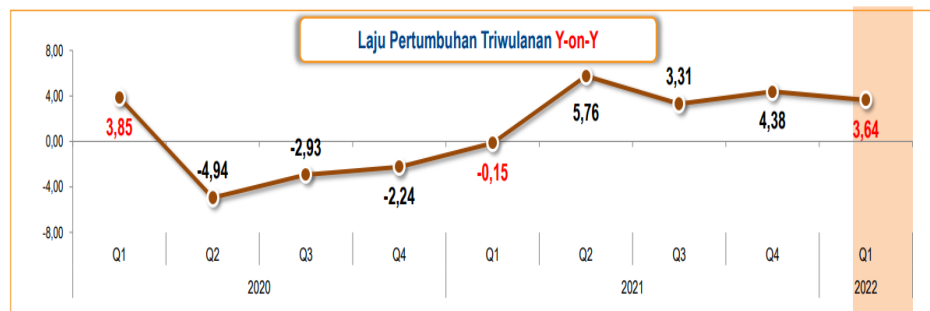
Arah kebijakan ekonomi daerah pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran tahun 2022 merupakan gambaran ekonomi makro pada triwulan I tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hingga triwulan IV tahun 2022 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2022.

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Sumatera Barat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk triwulan I tahun 2022 mencapai Rp.61,72 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp.42,96 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2022 tumbuh 3,64 persen (yoy), dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar -0,16 persen. Pertumbuhan yang terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang meluas sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021 menekan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Proses vaksinasi yang dimulai pada bulan

februari 2021 hingga satu tahun pelaksanaannya sudah mencapai angka di atas 80%. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2022 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya terkontraksi pada level -1,31% (yoy).

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat
Triwulanan (yoy) Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan Analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan pada tiga sektor penopang utama yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 6,30 persen (yoy) ini disebabkan oleh peningkatan volume pembelian kendaraan baru baik mobil maupun sepeda motor. Selain itu, sektor perdagangan juga menggeliat seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat menjelang bulan puasa Ramadhan. LU transportasi dan pergudangan tumbuh 5,44 persen (yoy), jauh dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,70 persen (yoy). Hal ini diakibatkan oleh peningkatan aktivitas pergerakan masyarakat seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan transportasi darat maupun udara. LU informasi dan komunikasi tercatat tumbuh sebesar 4,32 persen (yoy) yang dipengaruhi peningkatan kebutuhan internet di masyarakat. Sektor ekonomi yang terkontraksi tinggi pada triwulan I-2020 ini diantaranya sektor industri pengolahan sebesar -8,30 persen (yoy) dan sektor administrasi pemerintahan sebesar -7,71 persen (yoy).

Pada triwulan II 2022, ekonomi Sumatera Barat diperkirakan akan kembali pesat menjadi sebesar 5,0 persen (yoy) akibat peningkatan aktivitas masyarakat terutama mulai menjelang puasa bulan Ramadhan hingga perayaan hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri

dalam bentuk aktivitas mudik yang tertahan selama 2 tahun. Disisi permintaan domestik, konsumsi diperkirakan akan meningkat dipengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat dan keyakinan konsumen. Investasi turut meningkat seiring dengan berjalannya beberapa proyek strategis nasional. Demikian pula, peningkatan kinerja ekspor diperkirakan terjadi seiring dengan meningkatnya harga dunia untuk komoditas unggulan Sumatera Barat yaitu CPO dan karet. Dari sisi sektoral, kinerja sektor pariwisata (LU perdagangan besar dan eceran, LU transportasi dan pergudangan, dan LU penyediaan akomodasi dan makan minum) diperkirakan akan meningkat seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas sosial ekonomi oleh pemerintah. Dengan perkembangan tersebut pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan II 2020 diperkirakan berada pada kisaran 5,0 persen – 5,5 persen (yoy) lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2020 sebesar -1,3 persen dan sedikit lebih lambat pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 5,77 persen (yoy).

Sehingga berdasarkan asumsi tersebut, maka secara keseluruhan target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 dari semula diproyeksikan tumbuh dengan laju sebesar 3,4 persen pada dokumen RKPD provinsi tahun 2022 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 perlu dikoreksi dan diperkirakan akan tumbuh pada rentang 4,36%-5,08% (yoy) di tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2022 didorong oleh *bounce back effect* akibat pandemi COVID-19. Peningkatan sisi permintaan terutama terjadi pada peningkatan nilai ekspor dan impor akibat peningkatan pendapatan masyarakat dan naiknya harga CPO dan karet.

2.1.2.2 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang tenaga kerja, dimana semakin penurunan tingkatan pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Dalam RKPD provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, telah ditetapkan target TPT untuk tahun 2022 adalah 6,60 persen. Sementara data terakhir dalam Berita Resmi Statistik (BRS) menunjukkan bahwa pada bulan Februari 2022 TPT provinsi Sumatera Barat berada pada angka 6,17 persen, jauh berkurang bila dibandingkan dengan bulan Februari 2021 pada

angka 6,67 persen. Pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020 yang meningkatkan jumlah pengangguran baru mencapai 6,88 persen pada bulan Agustus 2020 mampu ditekan hingga turun ke angka 6,17 persen pada bulan Februari 2022.

Program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah merupakan kunci membaiknya ekonomi masyarakat. Perbaikan ekonomi masyarakat akan menurunkan angka pengangguran. Angka TPT Sumatera Barat yang pada bulan Februari 2022 berada pada angka 6,1 persen, diprediksi akan terus membaik seiring dengan kembali pulihnya beberapa lapangan usaha akibat pandemi. Perbaikan ini diprediksi lebih baik dari pada target awal dalam RKPD provinsi Sumatera Barat tahun 2022, sehingga angka 6,60 persen harus terkoreksi menjadi 5,97%-6,34% berdasarkan analisis pemerintah daerah.

2.2.2.3 Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun terus mengupayakan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Target kemiskinan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah 6,28%. Pandemi Covid-19 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin dari 344,23 ribu pada Maret 2020 menjadi 364,79 ribu pada bulan September 2020. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah membuat jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi 339,93 ribu jiwa (6,04%) pada bulan September 2021 dan diperkirakan akan terus membaik seiring dengan pulihnya beberapa lapangan usaha akibat pandemi lapangan kerja yang meningkat dampak dari perekonomian yang terus bertumbuh serta terkendalinya kasus COVID-19. Perbaikan ini diprediksi lebih baik dari target awal 6,28 persen terkoreksi menjadi 5,53%-6,86%.

2.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dan Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2022

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari dampak Covid-19. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 yang berada pada minus 1,11 persen. Seiring dengan masa pemulihan ekonomi pasca Covid-19, realisasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan semakin membaik pada tahun 2021, ekonomi yang bertumbuh hingga 3,37 persen membuat harapan baru bagi pembangunan di daerah. Perekonomian semakin membaik di tahun 2022 dari target awal 2022 sebesar 2,89 persen

terkoreksi menjadi 3,5 persen. Hal ini disebabkan karena telah mulai diloggarkannya syarat perjalanan antar daerah terutama pada menjelang hari besar keagamaan yang menyebabkan banyaknya para perantau yang pulang kampung dalam merayakan hari raya Idul Fitri. Hal ini juga berdampak mulai menggeliatnya sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan yang secara tidak langsung memberikan *multiplayer effect* terhadap pembukaan lapangan kerja baru seperti munculnya usaha baru di daerah wisata dan sekitarnya serta adanya program dari pemerintah propinsi dan daerah berupa penciptaan inkubator bisnis baru di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 1000 orang inkubator bisnis baru yang data mendorong perekonomian daerah.

Selain itu, naiknya harga karet dan sawit berdampak juga pada peningkatan ekonomi masyarakat yang sebelumnya mengalami penurunan harga karet dan sawit yang cukup signifikan.

Naiknya perekonomian daerah secara tidak langsung berdampak pada turunnya tingkat pengangguran terbuka dari target awal 71,10 persen terkoreksi menjadi 6,85 persen.

Berdasarkan perkembangan kondisi kekinian di Kabupaten Pesisir Selatan, maka berikut prediksi indikator makro daerah pada Perubahan Tahun 2022.

Tabel 3.1
Prediksi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2022

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target 2022	
			Awal	Perubahan
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,37	2,89	3,5
2.	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	19,21	20,05	20,05
3.	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	29,29	31,70	31,70
4.	Angka Kemiskinan	7,92	6,85	7,67
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,97	7,10	6,85
6.	Gini Ratio	0,253	0,243	0,250

Sumber : Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan 2022.

Adapun sumber-sumber yang akan menjadi motor penggerak selama 2022 yakni: pertanian dan perkebunan, dengan membaiknya harga beberapa komoditi seperti Kelapa

Sawit dan Karet. Sektor Jasa, Akomodasi, Makan – Minum dan sektor yang terkait dengan Pariwisata diharapkan terus membaik dan mampu menjadi penggerak ekonomi ke depan.

Berdasarkan target indikator makro ekonomi di atas, maka Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 diarahkan kepada:

1. Terus mengembangkan dan mendorong tumbuhnya sektor Pariwisata sebagai sektor unggulan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat.
2. Pemanfaatan Sumber daya Alam dalam pengembangan komoditi/produk unggulan dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan produktivitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan semangat kewirausahaan dan menciptakan wirausaha baru (sesuai target RPJMD Propinsi)
5. Memanfaatkan segala potensi ekonomi yang ada dengan sasaran peningkatan nilai tambah
6. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan infrastruktur dari dan menuju kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan ekonomi
7. Meningkatkan aktivitas pendorong inovasi dan meningkatkan kerjasama inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022 serta strategi pencapaiannya. Kebijakan belanja daerah mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta strategi pencapaiannya. Sementara kebijakan pembiayaan menggambarkan sisi defisit atau surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem keuangan negara dan salah satu bagian pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Tiga kebijakan tersebut akan menjadi arahan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada *money follow program priority*. Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 adalah :

1. Kebijakan Pendapatan dilakukan melalui memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Kebijakan Belanja dilakukan melalui pemenuhan belanja wajib, mengikat, serta mendukung pencapaian target-target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.
3. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Secara umum, perekonomian daerah dipengaruhi oleh perekonomian regional dan nasional. Oleh sebab itu, kondisi ekonomi makro yang stabil di semua bidang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang positif dan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada kesejahteraan masyarakat. Selain stabilitas yang baik, perlu juga di dorong dengan harmonisasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang tidak timpang dan menguatkan terutama bagi sektor kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Kemudian diimplementasikan dengan 10 (sepuluh) *Major Project* yang berkaitan langsung dengan tema RKP 2022, yaitu:

1. Transformasi Digital
2. Peningkatan Peran UMKM
3. Kawasan Industri dan 31 Smelter
4. Pengembangan 10 Destinasi Wisata
5. *Food Estate*
6. Energi Terbarukan

7. *Major Project* di Wilayah Papua
8. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
9. Sistem Kesehatan Nasional
10. Ibu Kota Negara.

Fokus pembangunan nasional diarahkan kepada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan indikator sasaran pembangunan tahun 2022 yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,2 – 5,5%
2. Tingkat Kemiskinan 8,5-9,0 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5-6,3%
4. Indeks Gini 0,376 - 0,378
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,41 – 73,46
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,87%
7. Nilai Tukar Petani 103 – 105
8. Nilai Tukar Nelayan 104 - 106

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat

Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yaitu: “**Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Strategis Daerah**”. Hal ini telah sesuai dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada pilkada serentak tahun 2020. Pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata dengan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2022 sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.

3. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berda saing kepariwisataan.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing
6. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara'– Syara Basandi Kitabullah.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Berdasarkan prioritas tersebut di atas, maka target kinerja utama yang akan dicapai pada akhir tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	INDIKATOR	TARGET 202
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,74
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,80
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,44
4	Rata-rata lama sekolah	9,18
5	Harapan Lama Sekolah	14,05
6	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	49,70
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah		
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,80
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	13
4	Indeks Pembangunan Keluarga	59,30
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,11
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,12
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,85
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		
1	Persentase peningkatan pendapatan petani (%)	5
2	Nilai tukar petani (NTP)	100,99
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	103,47

4	Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp.Jt)	47.175
5	Pendapatan Nelayan (Rp.Jt)	40.795
6	Pendapatan Peternak (Rp.Jt)	47.872
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5
8	Indeks Ketahanan Pangan	79.13
9	Peningkatan pendapatan petani hutan (%)	5
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital		
1	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB (%)	16,25
2	Kontribusi sector industry terhadap PDRB (%)	8,75
3	Laju pertumbuhan sector perdagangan (%)	-1,10
4	Jumlah sentra industry kecil dan menengah (sentra)	368
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi (%)	2,14
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	2,4
7	Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	112.594
8	Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	6,00
9	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	6,54
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan		
1	Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	12,62
2	Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (%)	1,24
3	Persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB (%)	6,02
Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		
1	Indeks kinerja infrastruktur	0,702
2	Rasio konektivitas (rasio)	0,668
3	Kemantapan jalan (%)	75,00
4	Indeks ketahanan daerah (indkes)	0,62
5	Indeks kualitas lingkungan hidup (indeks)	77,43
6	Akses air minum (%)	82,00
7	Akses sanitasi layak (%)	82,00
8	Persentase bangunan strategis terbangun (%)	40,22
9	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	70,36
10	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	53,78
11	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	66,51
12	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	86,00
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas		
1	Indeks reformasi birokrasi	68,50
2	Nilai Sakip (predikat)	BB (77,00)
3	Nilai EPPD (skor)	3,0010
4	Opini laporan keuangan (opini)	WTP

5	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	37,84
6	Indeks SPBE (indeks)	3,20
7	Indeks profesionalitas ASN (indeks)	74,00
8	Indeks persepsi kualitas pelayanan (indeks)	85

Sumber : RKPD Perubahan Prop. Sumbar, 2022.

3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan

Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan salah satu tahapan dalam pencapaian penyusunan APBD Perubahan Tahun 2022. Perubahan Kebijakan KUA APBD ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif dalam melakukan penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan daerah baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan daerah serta belanja daerah yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan.

Berpedoman kepada Rancangan RKP Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 serta memperhatikan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka RKPD Kabupaten Tahun 2022 disusun dengan tema : **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan yang Lebih Bermartabat"**.

Berdasarkan tema yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2022, maka fokus pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan menjadi 4 (empat) prioritas yakni :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada layanan kesehatan, layanan pendidikan dan daya saing generasi muda. Strategi yang akan dilakukan untuk fokus layanan kesehatan adalah: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, 2) Peningkatan cakupan layanan kesehatan masyarakat.
Strategi untuk fokus layanan pendidikan adalah : 1) Peningkatan sarana dan pemerataan sarana dan prasarana layanan pendidikan, 2) Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah. Sementara strategi untuk fokus daya saing generasi muda yaitu : 1) Mempersiapkan bonus demografi yang berdaya saing, 2) Meningkatkan budaya literasi.

2. Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, *e-government* dan kemudahan investasi. Strategi untuk fokus reformasi birokrasi adalah dengan meningkatkan implementasi reformasi birokrasi. Strategi pelaksanaan *e-government* adalah : 1) Menyediakan regulasi keterbukaan informasi dan pelayanan, 2) Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel, 3) Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang memadai. Strategi untuk kemudahan investasi adalah dengan mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja. Strategi untuk fokus optimalisasi sektor unggulan adalah dengan meningkatkan produk unggulan daerah. Strategi peningkatan nilai tambah komoditi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi unggulan. Untuk fokus perluasan kesempatan kerja akan dilakukan dengan : 1) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, 2) Mengembangkan wirausaha muda.
4. Dukungan infrastruktur dan ketahanan terhadap bencana dengan fokus konektivitas, mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Strategi yang akan dilakukan untuk fokus konektivitas adalah dengan mengembangkan layanan telekomunikasi. Fokus mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan strategi meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.

Dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	tanpa satuan	70,21
2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	2,89
3	Indeks Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	58 (CC)
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP

5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	70,00 (BB)
6	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3215
7	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,0057)
8	Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	P-3 (Cukup efektif)
9	Indeks SPBE	tanpa satuan	3,35
10	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	62
11	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	tanpa satuan	93 (informatif)
12	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	6.300
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	tanpa satuan	82.00
14	Usia Harapan Hidup	tahun	71,22
15	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8
16	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	95
17	Prevalensi Stunting	Persen	11,4
18	Angka Kesakitan	persen	15,95
19	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	80	80
20	Tingkat kemiskinan	persen	7,2
21	Indeks Gini	Tanpa satuan	0,250
22	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	53,00
23	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	87
24	Pengeluaran Perkapita	Rp/org/thn	9.325.000,-
25	Nilai PDRB (ADHK)	Rp. Trilyun	9.992
26	Nilai Investasi swasta dan masyarakat	Juta (Rp)	310.000
27	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Rp. Trilyun	3,61
28	Nilai PDRB sektor industri	Rp. Milyar	707,32
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,85
30	Rasio Konektivitas	persen	57
31	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	persen	31,90
32	Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik	persen	59,2
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tanpa satuan	86,85
34	Jumlah serapan tenaga kerja sector pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	5.200

35	Jumlah Kinjungan Wisatawan	orang	1.200.000
36	Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,25
37	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Rp. Milyar	18
38	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	persen	12,72
39	Harapan lama sekolah	tahun	13,40
40	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,32
41	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	4
42	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	Tanpa satuan	Tinggi (3.200)
43	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tanpa satuan	6,643
44	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,50
45	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di masjid/ musholla	Tanpa satuan	Rendah ($\leq$ 10 org)
46	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10
47	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	orang	500
48	Indeks kebahagiaan masyarakat	Tanpa satuan	69,92
49	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0,0008
50	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	91,0944
51	Jumlah nagari tangguh bencana	nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)
52	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Tanpa satuan	56,93

Sumber : RPJMD Kab.Pessel, 2022

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2022

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA tahun 2022 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2022. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 memperhatikan hal-hal berikut :

1. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2022.
2. Penyesuaian atas pendapatan transfer pemerintah pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25 /Pmk.07 /2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.
3. Penyesuaian atas pendapatan transfer pemerintah pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2/Pmk.07 /2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
4. Penyesuaian atas dana bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Barat sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-604-2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
5. Penyesuaian hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada perubahan APBD 2022 ini mengalami kenaikan sebesar Rp29.096.685.531,00 menjadi Rp1.658.368.465.398,00 yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp132.817.216,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp28.963.868.315,00.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp. 132.817.216,00. Dari empat komponen pembentukan PAD yang mengalami kenaikan adalah Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp428.870.014,00, Retribusi Daerah sebesar Rp45.245.500,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp488.100.000,00. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp829.398.298,00.

Perkiraan kenaikan Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena :

1. Kenaikan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya, PBB-P2, dan BPHTB-Pemindahan Hak.
2. Kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan.
3. Kenaikan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain, serta Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Alokasi Khusus (DAK); dan Dana Desa.

Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp1.444.913.913.543,00 mengalami perubahan menjadi Rp1.473.877.781.858,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp28.963.868.315,00 dibandingkan dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2022. Kenaikan tersebut diakibatkan adanya dana lebih bayar dan dana kurang bayar bagi hasil pusat serta dana bagi hasil dari provinsi.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Untuk estimasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada perubahan APBD 2022 tidak mengalami perubahan.

Untuk gambaran terhadap proyeksi perubahan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2022

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Estimasi Perubahan 2022
PENDAPATAN DAERAH	1,629,271,779,867.00	1,658,368,465,398.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139,438,682,516.00	139,571,499,732.00
Pajak Daerah	27,141,310,000.00	27,570,180,014.00
Retribusi Daerah	4,491,798,750.00	4,537,044,250.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,595,517,000.00	9,766,118,702.00
Lain-lain PAD yang Sah	97,210,056,766.00	97,698,156,766.00
PENDAPATAN TRANSFER	1,444,913,913,543.00	1,473,877,781,858.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,384,235,134,000.00	1,377,268,237,554.00
Dana Perimbangan	1,223,213,569,000.00	1,216,246,672,554.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19,488,321,000.00	25,456,506,710.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	777,545,595,000.00	777,545,595,000.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	173,793,191,000.00	161,014,608,844.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	252,386,462,000.00	252,229,962,000.00
Dana Desa	161,021,565,000.00	161,021,565,000.00
Dana Desa	161,021,565,000.00	161,021,565,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	60,678,779,543.00	96,609,544,304.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44,919,183,808.00	44,919,183,808.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	44,219,183,808.00	44,219,183,808.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	700,000,000.00	700,000,000.00

Sumber : BPKPAD Kab.Pessel, 2022

Sebagai bahan pembandingan terhadap estimasi perubahan yang dilakukan, terlampir data realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan semester I (satu) pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Semester I (Januari – Juni 2022)

No		Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A		Pendapatan Daerah	1.629.271.779.867,-	679.087.052.155,91,-	41,68
	1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	139.438.682.516,-	73.058.568.190,91	52,39
		- Pajak Daerah	27.141.310.000,-	12.149.914.685,-	44,77
		- Retribusi Daerah	4.491.798.750,-	1.693.122.918,-	37,69
		- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.595.517.000,-	9.766.118.702,-	92,17
		- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	97.210.056.766,-	49.449.411.885,91	50,87
	2	Pendapatan Transfer	1.444.913.913.543,-	595.951.480.914,-	41,24
		a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.384.235.134.000,-	587.412.776.393,-	42,44
		- Dana Bagi Hasil (DBH)	19.488.321.000,-	4.917.632.950,-	25,23
		- Dana Alokasi Umum (DAU)	777.545.595.000,-	388.071.484.000,-	49,91
		- DAK Fisik	173.793.191.000,-	21.069.995.750,-	12,12
		- DAK Non Fisik	252.386.462.000,-	88.721.017.253,-	35,15
		- Dana Desa	161.021.565.000,-	84.632.646.440,-	52,56
		b Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.678.779.543,-	8.538.704.521,-	14,07
	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	44.919.183.808,-	10.077.003.051,-	22,43

Sumber : BPKPAD Kab.Pessel, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah sampai semester I (Januari-Agustus 2022) terealisasi sebesar 52,39%. Sedangkan pendapatan transfer terealisasi sebesar 41,24%, lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 22,43%. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, optimis dalam mencapai target pendapatan daerah terutama dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan dapat digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada perubahan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan PNS dan P3K, gaji dan tunjangan KDH/WKDH dan gaji dan tunjangan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja hibah dan belanja sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa (nagari) merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan dan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Belanja bantuan keuangan kepada desa/nagari diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya.

5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
6. Belanja langsung diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Untuk tahun 2022, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.160.567.420.971,00 sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp1.161.653.832.894.00.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2022. Jumlah belanja modal pada perubahan APBD 2022 ini bertambah menjadi Rp268.732.935.634,00 jika dibandingkan dengan APBD awal. Penambahan tersebut ditujukan untuk kegiatan pembangunan jalan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pada perubahan APBD 2022, jumlah belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp83.537.805.832,00 dari pagu awal APBD 2022 Rp5.345.000.000,00. Kenaikan ini disebabkan adanya dana *earmark* SiLPA sebesar Rp78.192.805.832,00.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer pada perubahan APBD tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari awal APBD 2022.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah T.A 2022

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Estimasi Perubahan 2022
BELANJA DAERAH	1,659,976,410,410.00	1,759,255,628,165.06
BELANJA OPERASI	1,160,567,420,971.00	1,161.653.832.894.06
Belanja Pegawai	770,373,024,164.00	758,851,399,057.03
Belanja Barang dan Jasa	342,634,570,432.00	355,242,607,462.03
Belanja Hibah	47,559,826,375.00	47,559,826,375.00
BELANJA MODAL	248,732,935,634.00	268,732,935,634.00
Belanja Modal Tanah	2,645,120,943.00	2,645,120,943.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74,082,240,982.00	74,082,240,982.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,246,491,037.00	36,246,491,037.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123,759,463,862.00	143,759,463,862.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,999,618,810.00	11,999,618,810.00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,345,000,000.00	83,537,805,832.00
Belanja Tidak Terduga	5,345,000,000.00	83,537,805,832.00
BELANJA TRANSFER	245,331,053,805.00	245,331,053,805.00
Belanja Bagi Hasil	4,536,097,205.00	4,536,097,205.00
Belanja Bantuan Keuangan	240,794,956,600.00	240,794,956,600.00

Sumber : BPKPAD Kab.Pessel, 2022.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan pada perubahan Kebijakan Umum APBD mengalami perubahan dari Rp.37.571.630.543,- menjadi Rp.107.754.162.767,06,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) berupa penghematan belanja operasi, belanja barang dan jasa serta sisa belanja transfer.

SILPA ini nantinya akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila terjadi defisit, atau memanfaatkan apabila terjadi surplus anggaran.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan pada perubahan Kebijakan Umum APBD tidak mengalami perubahan yang digunakan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp.6.867.000.000,-

Lebih lengkapnya mengenai target dan realisasi pembiayaan daerah dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Semester 1 (Januari – Juni 2022)

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Pembiayaan Daerah			
	1 Penerimaan Pembiayaan			
	a SILPA	37.571.630.543,-	107.754.162.767,06,-	286,60
	Pengehematan Belanja	37.571.630.543,-	107.754.162.767,06,-	286,60
	- Penghematan belanja operasi	11.925.630.543,-	107.754.162.767,06,-	903,55
	- Sisa belanja transfer	25.646.000.000,-	-	-
	2 Pengeluaran Belanja			
	a Penyertaan Modal	6.867.000.000,-	-	-

Sumber : BPKAD Kab.Pessel, 2022.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum perubahan APBD Tahun 2022 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2022. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2022. Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka strategi pencapaian pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui :

1. Strategi pencapaian Peningkatan Pendapatan Daerah

- Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
- Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi untuk meminimalisasi kebocoran pajak;
- Pembuatan *database* dan mengembangkan konsep pelayanan teknologi informasi serta memberikan alternatif model pelayanan pembayaran kepada masyarakat;
- Optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana perpajakan, terutama dalam menyimpan data wajib pajak di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain penerimaan yang sah;
- Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak atau retribusi

2. Strategi pencapaian Optimalisasi Belanja Daerah

- Mengalokasikan belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, P3K, gaji dan tunjangan KDH/WKDH dan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- Konsistensi dan sinkronisasi program dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- Anggaran yang disusun fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat sesuai prinsip *money follow program*
- Belanja hibah dan belanja sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa (nagari) merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan dan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Belanja bantuan keuangan kepada desa/nagari diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya.
- Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga, terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun bencana sosial.
- Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.
- Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

3. Strategi pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah

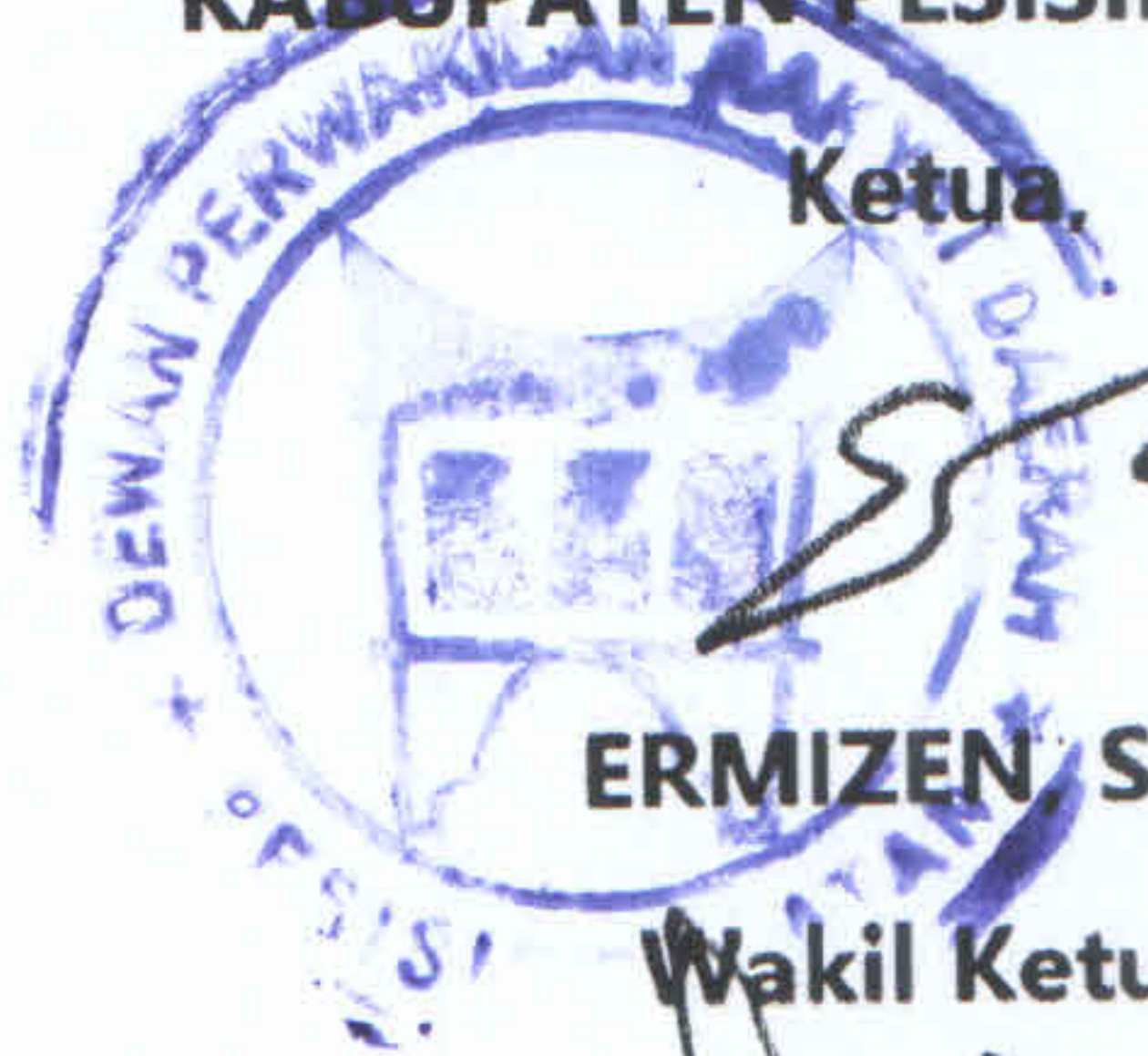
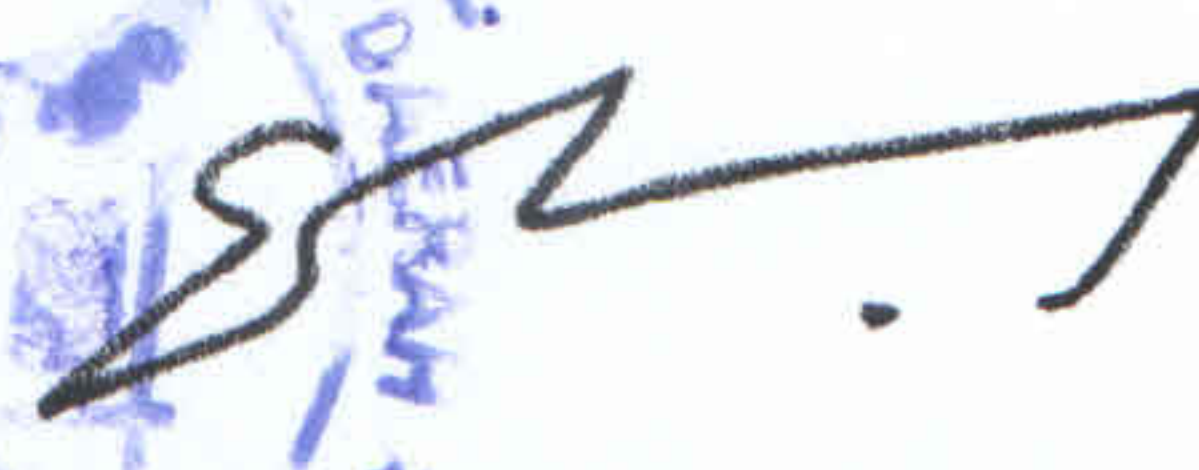
- Melakukan pemanfaatan sisa belanja tahun anggaran 2021 dalam rangka membiayai belanja daerah pada perubahan tahun anggaran 2022.

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Painan 02 September 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ketua,

ERMIZEN, SPd.
Wakil Ketua,


JAMALUS YATIM
Wakil Ketua,


HAKIMIN, SH
Wakil Ketua,


H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, SH, MH



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.